



PERATURAN DESA

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA
SIDOHARJO

DESA	: SIDOHARJO
KECAMATAN	: SIDOHARJO
KABUPATEN	: SRAGEN
TAHUN	: 2024

**DOKUMEN PENETAPAN
MUSYAWARAH BPD & PEMERINTAH DESA
DALAM RANGKA
PEMBAHASAN PERATURAN DESA**



KEPALA DESA SIDOHARJO
KECAMATAN SIDOHARJO
KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DESA SIDOHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DESA SIDOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOHARJO,

Menimbang : a. bahwa adanya Peraturan Bupati Sragen Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen, maka dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu memberikan pedoman pengendalian gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Sidoharjo tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2014 Nomor 1813);
 11. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 6);
 12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
 13. Peraturan Bupati Sragen Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 25).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOHARJO
Dan
KEPALA DESA SIDOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SIDOHARJO NOMOR 7 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SIDOHARJO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa Sidoharjo yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan republic Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Sragen;

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Kesekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
7. Pemangku kewenangan yang selanjutnya disebut Pemangku Kewenangan adalah Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, Dewan Pengawas BUM Desa, Pegawai BUM Desa, Ketua dan Anggota TPK;
8. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan Usaha yang didirikan oleh Desa dan/ atau bersama Desa.
9. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Unsur pelaksana tugas kegiatan pembangunan.
10. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Daerah kabupaten Sragen yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya

disingkat KPK adalah Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;

12. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di ddalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
13. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu system untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membetuk lingkungan pengendalian gratifikasi;
14. Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Sragen yang selanjutnya disebut UPG Kabupaten Sragen adalah unit yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;
15. Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi;
16. Penerima Gratifikasi adalah Pemangku Kewenangan atau pihak lain yang mempunyai hubungan keluarga atau kekerabatan social lainnya dengan Pemangku Kewenangan;
17. Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Penerima yang menerima/menolak gratifikasi yang menyampaikan laporan kepada KPK atau melalui UPG;
18. Konflik Kepentingan adalah kondisi dari Pemangku Kewenangan yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat

mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara tidak patut;

19. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pemangku Kewenangan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya;
20. Berlaku Umum adalah kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk persyaratan atau nilai, sesuai dengan standar biaya yang berlaku dan mematuhi kewajiban atau kepatuhan.

Pasal 2

1. Peraturan Desa ini dimaksudkan sebagai kerangka acuan untuk memberikan pedoman kepada Pemangku Kewenangan dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.
2. Peraturan Desa ini bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pemangku Kewenangan tentang Gratifikasi;
 - b. Meningkatkan kepatuhan Pemangku Kewenangan terhadap ketentuan gratifikasi;
 - c. Menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Desa;
 - d. Membangun integritas Pemangku Kewenangan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - e. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan public atas penyelenggaraan layanan di Pemerintah Desa.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Desa ini meliputi :

- a. Pengendalian Gratifikasi;
- b. Pelaporan dan penetapan Status Gratifikasi;
- c. Pengawasan;
- d. hak dan Perlindungan;
- e. Sanksi; dan
- f. Pembiayaan.

BAB II PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 4

1. Setiap Pemangku Kewenangan wajib menolak gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, meliputi :
 - a. Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah;
 - b. Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah;
 - c. Terkait dengan tugas dalam proses pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi di luar penerimaan yang sah;
 - d. Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di luar penerimaan yang sah/resmi dari Pemerintah Desa;
 - e. Dalam proses mutasi, penjarangan dan penyaringan perangkat desa dan penerimaan pegawai lainnya;
 - f. Dalam proses komunikasi, negoisasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
 - g. Sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;
 - h. Sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
 - i. Merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas;
 - j. Merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher oleh Pemangku Kewenangan dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
 - k. Dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan; dan
 - l. Dalam melaksanakan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas Pemangku Kewenangan.
2. Setiap Pemangku Kewenangan dilarang memberikan gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

BAB III
PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS
GRATIFIKASI
Bagian Kesatu
Pelaporan Gratifikasi

Pasal 5

1. Pemangku Kewenangan wajib melaporkan penerimaan dan/atau penolakan Gratifikasi atas pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
2. Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima/ditolak; atau
 - b. Disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak;
3. UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima;
4. Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap lengkap apabila paling sedikit memuat :
 - a. Identitas Pelapor berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap dan nomor telepon;
 - b. Informasi Pemberi;
 - c. jabatan Pelapor;
 - d. Tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
 - e. Uraian jenis Gratifikasi yang diterima/ditolak;
 - f. Nilai Gratifikasi yang diterima/ditolak;
 - g. Kronologis peristiwa penerimaan/penolakan Gratifikasi; dan
 - h. Bukti, dokumen atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi.
5. laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk tertulis, surat elektronik atau aplikasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
6. Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai pedoman pelaporan Gratifikasi KPK;
7. Pelapor wajib memenuhi undangan UPG dan/atau KPK dalam hal diperlukan informasi untuk menganalisis laporan gratifikasi.

Pasal 6

Dalam hal penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pemberian.

Bagian Kedua

Pengecualian Status Gratifikasi

Pasal 7

1. Pelaporan Gratifikasi dikecualikan terhadap jenis Gratifikasi sebagai berikut :
 - a. Pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupudan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
 - b. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
 - c. Manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan, yang berlaku umum;
 - d. Perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang berlaku umum;
 - e. Hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;
 - f. Hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - g. Penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher point rewards, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
 - i. Kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan;

- j. Kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
 - k. Karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akidah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pension, promosi jabatan;
 - l. Pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap pemberi;
 - m. Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatuhan;
 - n. Pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
 - o. Pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang. Dengan total pemberian tidak melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
 - p. Pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan
 - q. Pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan sepanjang tidak diberikan untuk individu.
2. Dalam hal Pemangku Kewenangan menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa makanan dan/atau minuman yang mudah busuk atau rusak, penerima gratifikasi wajib menyampaikan kepada UPG untuk selanjutnya disalurkan sebagai bantuan social.

Bagian Ketiga
Penetapan Status Gratifikasi

Pasal 8

1. Penetapan status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan oleh KPK berupa :
 - a. Gratifikasi milik penerima; atau
 - b. Gratifikasi milik Negara.
2. Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik Negara, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Apabila pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG berkoordinasi kepada KPK agar uang dan/atau barang tersebut disalurkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Apabila pelaporan Gratifikasi tidak disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka Pelapor wajib menyampaikan Gratifikasi secara langsung kepada KPK atau melalui UPG; dan
 - c. Penyerahan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, sepenuhnya merupakan kewajiban Pelapor dan wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Keputusan Penetapan Kepemilikan Gratifikasi oleh Pelapor.
3. Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik penerima, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Apabila pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang maka UPG berkoordinasi dengan Pelapor untuk dapat mengambil kembali uang dan/atau barang di kantor UPG atau kantor KPK dengan membawa bukti surat keputusan Penetapan Kepemilikan Gratifikasi; dan
 - b. Apabila pelaporan Gratifikasi tidak disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG menyampaikan kepada Pelapor perihal status kepemilikan Gratifikasi bahwa uang dan/atau barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh Pelapor.
4. Apabila uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak diambil oleh Pelapor dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Gratifikasi ditetapkan milik Penerima, Objek Gratifikasi diserahkan kepada Negara untuk kemanfaatan public setelah diinformasikan kepada pelapor secara patur.
5. Terhadap Gratifikasi yang berstatus milik Negara UPG berkoordinasi dengan KPK.

Pasal 9

Terhadap Gratifikasi yang ditetapkan KPK dikelola oleh Pemerintah Daerah, UPG dapat menentukan pemanfaatannya sesuai rekomendasi KPK yang meliputi:

- a. Pemanfaatan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintah daerah/Desa;
- b. Penyaluran kepada yayasan social atau lembaga social lainnya;
- c. Pengembalian kepada Pemberi Gratifikasi;
- d. Pengembalian kepada Penerima Gratifikasi; atau
- e. Pemusnahan

BAB V PENGAWASAN

Pasal 10

1. Pemangku Kewenangan atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Desa ini, agar segera melaporkan kepada UPG secara langsung atau melalui pos/surat elektronik UPG;
2. Pemangku Kewenangan atau pihak ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiaannya.

BAB VI HAK DAN PERLINDUNGAN

Pasal 11

Pelapor yang beritikad baik berhak untuk :

- a. Memperoleh penjelasan terkait dan kewajibannya dalam pelaporan Gratifikasi;
- b. Memperoleh informasi perkembangan laporan Gratifikasi; dan
- c. Memperoleh perlindungan.

Pasal 12

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c, terdiri dari:

1. Pelapor gratifikasi berhak mendapatkan perlindungan hukum, yaitu:
 - a. Perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administrative kepegawaian yang tidak obyektif dan merugikan pelapor, namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir lainnya;
 - b. Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda berkaitan dengan laporan

- Gartoifikasi; dan
- c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - d. Kerahasiaan identitas.
2. Bupati wajib memberikan perlindungan terhadap pelapor;
 3. Dalam hal terdapat ancaman fisik dan/atau psikis kepada Pemangku Kewenangan karena melaporkan gratifikasi, Pemangku Kewenangan dapat meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau instansi lain yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 4. Pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Ketua UPG dengan ditembuskan kepada KPK.

Pasal 13

1. Pemangku Kewenangan yang mematuhi ketentuan pengendalian Gratifikasi dapat diperhitungkan menjadi factor penambah dalam penilaian kinerja;
2. Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dijadikan pertimbangan dalam pemberian penghargaan;
3. Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dan ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengatur penilaian kinerja dan disiplin Perangkat Desa yang berlaku.

BAB VII SANKSI

Pasal 14

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pemangku Kewenangan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Desa ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Semua biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Sidoharjo.



Ditetapkan di Desa Sidoharjo
Pada tanggal 16 Mei 2024
KEPALA DESA SIDOHARJO

TITIK SAPTAWATI

Diundangkan di Desa Sidoharjo
Pada Tanggal 16 Mei 2024
SEKRETARIS DESA SIDOHARJO

SUGIYANTO

Berita Desa Sidoharjo Tahun 2024 Nomor 7.